



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : **MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG;**--
Tempat Lahir : Manokwari;-----
Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/ 12 Juli 2000;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Kompleks Jl. Sungai Musi Jalur IV Sanggeng
Kabupaten Manokwari;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----
Pendidikan : SMP (tidak tamat);-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2021/Reskrim tertanggal 4 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 23 Januari 2021;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2/R.2.10/Eoh.1/1/2021 tanggal 22 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan PRINT-170/R.2.10/Eoh.2/03/2021 tertanggal 2 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 18 Maret 2021, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 April 2021;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 56/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tertanggal 15 April 2021, terhitung sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan 15 Juni 2021;-----

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum **No. Reg Perkara : PDM-09/MANOK/Eku.2/04/2021** tertanggal 6 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna putih hitam tanpa TNKB;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Invinox Not 7 Lite warna hitam milik TIMOTIUS WARANE TILAAR;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya;-----

- 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam **duplik** secara lisan oleh Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan **surat dakwaan** NO.REG.PERK : PDM-09/MANOK/Eku.2/04/2021 tertanggal April 2021, yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa **MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG** pada hari Minggu tanggal 03 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Trikora Taman Ria Wosi Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum terhadap Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor KLX Warna Hitam Putih sesampainya di Jalan Trikora Taman Ria Terdakwa melihat Saksi Korban melintasi Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dan melihat 1 (satu) buah handphone di laci dashboard bawah setir Sepeda Motor Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR dari belakang lalu Terdakwa mendekatkan diri ke arah Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam kemudian Terdakwa melajukan Sepeda motor yang di kendainya lalu Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR mengejar Terdakwa hingga sampai di jalan masuk gang Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR mendapati Terdakwa kemudian Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR meminta kembali Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur dari dalam saku celana Terdakwa kemudian Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR menghindari Terdakwa lalu tidak lama

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seorang Anggota Polisi yang saat itu melintas berhenti dan mengamankan Terdakwa;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi** yang bernama : 1. TIMOTIUS WARANE TILAAAR, 2. ANASTASYA ESTER EMAN dan 3. ESTER CHRISTIN EMAN yang di sidang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pokok-pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi TIMOTIUS WARANE TILAAAR :-----

- Bahwa Saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa Saksi korban dimintai keterangan di muka Persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias Ateng;-----
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIT di Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih hitam milik Sdr. David Eman di Jalan Trikora Taman Ria menuju ke arah belakang Toko Permata Indah yang terletak di Jl. Trikora Wosi depan AMD Manokwari dan bertujuan akan mengantar barang Online berupa jam tangan kepada salah seorang laki-laki yang mengaku bernama D'Box pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi Korban melewati jalan pintas di Jl. Trikora Taman Ria, pada saat sampai di pertigaan pohon beringin ketika Saksi Korban akan belok ke Pasar Wosi, Terdakwa dan seorang anak kecil yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hitam putih mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah Saksi Korban kemudian Terdakwa dengan tanpa ijin mengambil sebuah Hp Infinix Not 7 Lite warna hitam yang terletak di Dashboard Motor atau laci Sepeda motor Saksi Korban;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa lari Hp Infinix Not 7 Lite tersebut lalu Saksi Korban mengejanya kemudian Sepeda Motor yang dikendarai Terdakwa berhenti karena rantai sepeda motor yang dikendarai

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa putus kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan meminta Terdakwa mengembalikan Hp miliknya lalu Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban sehingga Saksi Korban lari mencari bantuan warga sekitar kemudian seorang Anggota Kepolisian yang sedang melintas berhenti menolong Saksi Korban;-----

- Bahwa saat Terdakwa akan diamankan oleh Anggota Polisi tersebut Terdakwa melawan dan mengejar Anggota Polisi dengan mengarahkan Pisau Sangkur yang dibawanya ke arah Anggota Polisi tidak lama kemudian datang lagi Anggota Polisi yang lainnya mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian Materiil kurang lebih sebesar Rp1.800.000,00 (*satu juta delapan ratus ribu*) rupiah;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi ANASTASYA ESTER EMAN :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka Persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias Ateng;-----
- Bahwa terjadi peristiwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIT di Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi keluar dari rumah berboncengan bersama Saksi Korban Timotius Warane Tilaar yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih hitam di Jalan Trikora Taman Ria menuju ke arah belakang Toko Permata Indah yang terletak di Jl. Trikora Wosi depan AMD Manokwari dan bertujuan akan mengantar barang Online berupa jam tangan kepada salah seorang laki-laki yang mengaku bernama D'Box pada saat itu;-----
- Bahwa Saksi melewati jalan pintas di Jl. Trikora Taman Ria, pada saat sampai di pertigaan pohon beringin ketika Saksi akan belok ke Pasar Wosi, tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang bernama MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG dan seorang anak kecil yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor KLX warna hitam

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 5 dari 14



putih mendekati samping kiri Saksi kemudian menarik Hp Infinix Not 7 Lite warna hitam milik Saksi Korban Timotius Warane Tilaar yang terletak di Dashboard Motor;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa lari Hp Infinix Not 7 Lite tersebut dan Saksi mengejanya, akhirnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhenti karena tali rantai yang putus kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan meminta Hp Saksi Korban namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur dan mengarahkan pisau tersebut ke arah Saksi Korban dan Saksi sehingga Saksi lari mencari bantuan kepada warga sekitar;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Anggota Polisi namun, Terdakwa tersebut melawan dan mengarahkan Pisau Sangkur ke arah Anggota Polisi tersebut, kemudian datang lagi Anggota Polisi lainnya dengan menggunakan 2 (dua) mobil double kabin mengejar dan mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi ESTER CHRISTIN EMAN :-----

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa Saksi dimintai keterangan di muka Persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias Ateng;-----
- Bahwa terjadi peristiwa Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wit di Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Saksi sedang pergi bersama keluarga ke tempat wisata pemancingan Sp 2 Distrik Prafi Kab. Manokwari. Kemudian saksi mendapat informasi dari Saksi Anastasya Eman bahwa sedang di kantor polisi atas kejadian Pencurian yang menimpa Saksi Korban Timotius Warane Tilaar;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menarik Hp Infinix Not 7 Lite warna hitam milik Saksi Timotius Warane Tilaar yang saat itu diletakkan di Dashboard motor yang dikendarai Saksi Korban dari Saksi Anastasya Eman;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG yang pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor KLX Warna Hitam Putih berboncengan dengan seorang anak kecil, sesampainya di Jalan Trikora Taman Ria di dekat pertigaan beringin, Terdakwa melihat Saksi Korban Timotius Warane Tilaar melintasi Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dan melihat 1 (satu) buah handphone di laci dashboard bawah setir Sepeda Motor Saksi Korban Timotius Warane Tilaar kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Korban Timotius Warane Tilaar dari belakang lalu Terdakwa mendekatkan diri ke arah Saksi Korban Timotius Warane Tilaar kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam dari dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mengejar Terdakwa hingga sampai di jalan masuk gang Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mendapati Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Saksi Korban Timotius Warane Tilaar meminta kembali Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur dari dalam saku celana Terdakwa dan mengarahkannya kepada Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kemudian Saksi Korban Timotius Warane Tilaar menghindari Terdakwa lalu tidak lama kemudian seorang Anggota Polisi yang saat itu melintas berhenti dan mengamankan Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang terkait dengan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna putih hitam tanpa TNKB;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Invinix Not 7 Lite warna hitam milik TIMOTIUS WARANE TILAAAR;-----
- 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam;-----

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dalam perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor KLX Warna Hitam Putih berboncengan dengan seorang anak kecil, sesampainya di Jalan Trikora Taman Ria di dekat pertigaan beringin, Terdakwa melihat Saksi Korban Timotius Warane Tilaar melintasi Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dan melihat 1 (satu) buah handphone di laci dashboard bawah setir Sepeda Motor Saksi Korban Timotius Warane Tilaar;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Korban Timotius Warane Tilaar dari belakang lalu Terdakwa mendekatkan sepeda motor dan diri Terdakwa ke arah Saksi Korban Timotius Warane Tilaar kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam dari dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mengejar Terdakwa hingga sampai di jalan masuk gang Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mendapati Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian Saksi Korban Timotius Warane Tilaar meminta kembali Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur dari dalam saku celana Terdakwa dan mengarahkannya kepada Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kemudian Saksi Korban Timotius Warane Tilaar menghindari Terdakwa lalu tidak lama kemudian seorang Anggota Polisi yang saat itu melintas berhenti dan mengamankan Terdakwa;-----

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mengalami kerugian kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil ----- sesuatu barang;-----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa MARTHEN LUTER WETEBOSI Alias ATENG ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 9 dari 14



dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Mengambil sesuatu barang**";-----

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor KLX Warna Hitam Putih berboncengan dengan seorang anak kecil, sesampainya di Jalan Trikora Taman Ria di dekat pertigaan beringin, Terdakwa melihat Saksi Korban Timotius Warane Tilaar melintasi Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio dan melihat 1 (satu) buah handphone di laci dashboard bawah setir Sepeda Motor Saksi Korban Timotius Warane Tilaar;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Korban Timotius Warane Tilaar dari belakang lalu Terdakwa mendekatkan sepeda motor dan diri Terdakwa ke arah Saksi Korban Timotius Warane Tilaar kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menarik 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam dari dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mengejar Terdakwa hingga sampai di

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 10 dari 14



jalan masuk gang Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mendapati Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian Saksi Korban Timotius Warane Tilaar meminta kembali Handphone yang telah diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan Pisau Sangkur dari dalam saku celana Terdakwa dan mengarahkannya kepada Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kemudian Saksi Korban Timotius Warane Tilaar menghindari Terdakwa lalu tidak lama kemudian seorang Anggota Polisi yang saat itu melintas berhenti dan mengamankan Terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Timotius Warane Tilaar mengalami kerugian kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Timotius Warane Tilaar ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa, oleh Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana barang berupa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam, seluruhnya adalah milik Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, kesemuanya sama sekali bukan milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Terdakwa telah memindahkan kekuasaan yang sah dari Saksi Korban Timotius Warane Tilaar ke dalam penguasaan Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Not 7 Lite warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari barang-barang tersebut yakni Saksi Korban Timotius Warane Tilaar, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian lainnya;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN LUTER WETEBOSI** Alias **ATENG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"PENCURIAN";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHEN LUTER WETEBOSI** Alias **ATENG** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan
Terdakwa
tetap
ditahan;-----

5. Menetapkan
barang
bukti
berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna putih hitam tanpa TNKB;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Invix Not 7 Lite warna hitam milik TIMOTIUS WARANE TILAAR;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban TIMOTIUS WARANE TILAAR, sedangkan;-----

- 1 (satu) buah pisau sangkur warna hitam;-----

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 13 dari 14



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **KAMIS, tanggal 15 APRIL 2021** oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** dan **Ahmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Binang MC Yomaki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Veronika Angwarmase, S.H.,M.H.

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Mnk. hal 14 dari 14